



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR : 14/PID.B/2014/PN.MTR.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara-
perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan
putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :-----

I.	Nama lengkap	:	ADI;
	Tempat lahir	:	Celuakan / Kabupaten Lombok Tengah;
	Umur/tanggal lahir	:	22 Tahun / Tahun 1991;
	Jenis kelamin	:	Laki-laki;
	Kebangsaan	:	Indonesia;
	Tempat tinggal	:	Dusun Celuakan, Desa Pemekaran Bangkat Parak/ Teruwai, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah;
	Agama	:	Islam;
	Pekerjaan	:	Tani

II.	Nama lengkap	:	SANDI MINGGRAHARJA alias SANDI;
	Tempat lahir	:	Celuakan / Kabupaten Lombok Tengah;
	Umur/tanggal lahir	:	22 Tahun / 06 Juli 1991;
	Jenis kelamin	:	Laki-laki;
	Kebangsaan	:	Indonesia;
	Tempat tinggal	:	Dusun Celuakan, Desa Pemekaran Bangkat Parak/ Teruwai, Kecamatan

Putusan No. 14/PID.B/2014/PN.MTR Halaman 1 dari 34 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			Pujut, Kabupaten Lombok Tengah;
	Agama	:	Islam;
	Pekerjaan	:	Tani;

Terdakwa I telah ditahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan

Penahanan :-----

1 Penyidik Nomor : Sprin-Han/70/XI/2013/Reskrim Tanggal 13 November 2013, sejak tanggal 13 November 2013 s/d tanggal 2 Desember 2013 (Rutan Polres Mataram);-----

2 Perpanjangan Penahanan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Mataram Nomor : 192/P.2.10.3/Epp.1/11/2013 Tanggal 21 November 2013, sejak tanggal 03 Desember 2013 s/d tanggal 11 Januari 2014 (Rutan Polres Mataram);-----

3 Penahanan oleh Penuntut Umum Nomor : Print-02/P.2.10/Epp.2/01/2014 Tanggal 07 Januari 2014, sejak tanggal 07 Januari 2014 s/d tanggal 26 Januari 2014 (Rutan Mataram);-----

4 Penahanan oleh Hakim Pengadilan Negeri Mataram Nomor : 14/PID.B/2014/PN.MTR Tanggal 16 Januari 2014, sejak tanggal 16 Januari 2014 s/d tanggal 14 Februari 2014 (Rutan Mataram);-----

Terdakwa II telah ditahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan

Penahanan :-----

1 Penyidik Nomor : Sprin-Han/71/XI/2013/Reskrim Tanggal 13 November 2013, sejak tanggal 13 November 2013 s/d tanggal 2 Desember 2013 (Rutan Polres Mataram);-----

2 Perpanjangan Penahanan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Mataram Nomor : 192/P.2.10.3/Epp.1/11/2013 Tanggal 21 November 2013, sejak tanggal 03 Desember 2013 s/d tanggal 11 Januari 2014 (Rutan Polres Mataram);-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3 Penahanan oleh Penuntut Umum Nomor : Print-02/P.2.10/Epp.2/01/2014 Tanggal 07

Januari 2014, sejak tanggal 07 Januari 2014 s/d tanggal 26 Januari 2014 (Rutan
Mataram);-----

4 Penahanan oleh Hakim Pengadilan Negeri Mataram Nomor : 14/PID.B/2014/

PN.MTR Tanggal 16 Januari 2014, sejak tanggal 16 Januari 2014 s/d tanggal 14
Februari 2014 (Rutan Mataram);-----

Para Terdakwa didepan persidangan menyatakan tidak bersedia didampingi oleh

Penasihat Hukum;-----

Pengadilan Negeri tersebut;-----

Telah membaca berkas perkara; -----

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa;--

Telah memperhatikan barang bukti;-----

Telah mendengar uraian Tuntutan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri

Mataram yang pada pokoknya menuntut sebagai berikut :-----

1 Menyatakan Terdakwa ADI dan Terdakwa SANDI MINGGRAHARJA alias

SANDI bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan
sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-4 ke-5 KUHP
sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan;-----

2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ADI dan Terdakwa SANDI

MINGGRAHARJA alias SANDI berupa pidana penjara masing-masing selama

1 (satu) tahun dikurangi selama Para Terdakwa berada dalam tahanan dengan
perintah Para Terdakwa tetap ditahan;-----

3 Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion warna hitam Nomor Polisi DR 2505

BY;-----

Putusan No. 14/PID.B/2014/PN.MTR Halaman 3 dari 38 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Vixion DR 2505 BY;-----

Dikembalikan kepada Syaiful Rahmat;-----

- 1 (satu) unit sepeda motor Satria FU warna merah Nomor Polisi DR 5651

HL;-----

- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Satria FU DR 5651 HL;-----

Dirampas untuk Negara;-----

- 1 (satu) buah kunci T;-----

Dirampas untuk dimusnahkan;-----

- 4 Menetapkan agar Para Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Telah mendengar Pembelaan dari Para Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan Para Terdakwa menyesali perbuatannya, Para Terdakwa merasa bersalah, Para Terdakwa tidak akan mengulangi perbuatannya, dan Para Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga;-----

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam hal ini telah mengajukan Replik secara lisan bertetap pada Tuntutannya dan Para Terdakwa telah mengajukan Duplik secara lisan bertetap pada pembelaannya;-----

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan oleh Penuntut Umum dipersidangan dengan Surat Dakwaan Tanggal 09 Januari 2014 NO.REG. PERK : PDM-02/MATAR/01/2014, yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

Bahwa Terdakwa ADI bersama-sama dengan Terdakwa SANDI MINGGRAHARJA pada hari Selasa Tanggal 12 November 2013 sekitar jam 13.00 Wita atau sewaktu-waktu pada bulan November 2013 atau sewaktu-waktu pada tahun 2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat di rumah SYAIFUL RAHMAT alias IPUL tepatnya di Jalan Serayu Ray II No.

24 BTN Kekalik Jaya Kecamatan Sekarbela, Kota Mataram atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mataram, telah mengambil sesuatu barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion warna hitam Nomor Polisi DR 2505 BY yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain yakni saksi SYAIFUL RAHMAN alias IPUL atau setidaknya milik orang lain selain Terdakwa, dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan cara merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu yang dilakukan oleh Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :-----

Bahwa berawal ketika Terdakwa ADI dibonceng oleh Terdakwa SANDI MINGGRAHARJA alias SANDI dengan menggunakan sebuah sepeda motor Yamaha F warna hitam merah DR 5651 HL menuju ke Mataram setiba di Mataram Terdakwa ADI melihat sebuah sepeda motor Yamaha Vixion milik saksi Syaiful Rahman ALIAS Ipul terparkir di garasi rumah dalam keadaan tidak terkunci stang dan pada bagian standar dan gear belakang di gembok setelah Terdakwa ADI menyuruh Terdakwa SANDI MINGGRAHARJA alias SANDI untuk berhenti sambil berkata "berhenti berhenti ada motor" Terdakwa SANDI MINGGRAHARJA alias SANDI berhenti selanjutnya Terdakwa ADI berkata kepada Terdakwa SANDI MINGGRAHARJA alias SANDI "tunggu disini" dijawab "ya" setelah itu Terdakwa ADI turun dari sepeda motor dan masuk ke dalam pekarangan rumah saksi Syaiful Rahman alias Ipul selanjutnya Terdakwa SANDI MINGGRAHARJA alias SANDI menjalankan sepeda motor yang dikendarainya hingga melewati rumah tersebut Terdakwa ADI berjalan menuju ke sepeda motor Yamaha Vixion tersebut sambil merogoh kunci T yang sebelumnya tersimpan di kantung celana sebelah

Putusan No. 14/PID.B/2014/PN.MTR Halaman 5 dari 38 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kanan Terdakwa AFI mencolokkan kunci T tersebut ke lubang kunci sepeda motor Yamaha Vixion dan memutar kunci T tersebut ke arah kanan sehingga sepeda motor Yamaha Vixion tersebut siap distater saksi M. ERFAN sedang berada di ruang tengah mendengar suara sepeda motor Yamaha Vixion bergerak karena digeser saksi M. ERFAN keluar kamar dan melihat Terdakwa ADI sedang menggeret sepeda motor Yamaha Vixion milik saksi Syaiful Rahman alias Ipul setelah itu saksi M. ERFAN berteriak maling-maling Terdakwa ADI langsung melompat ke atas sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa Sandi Minggraharja alias Sandi untuk kabur menuju ke gang yang tidak ada tembusannya sehingga Terdakwa ADI dan Terdakwa SANDI MINGGRAHARJA alias SANDI berbalik arah namun warga sekitar sudah menghadang dan kemudian Terdakwa ADI bersama Terdakwa SANDI MINGGRAHARJA alias SANDI diamankan ke Kantor Polisi;-----

Akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi SYAIFUL RAHMAN alias IPUL mengalami kerugian sebesar Rp. 22.500.000,- (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah);-

Perbuatan terdakwa sebagaimana dan diancam pidana melanggar pasal 363 ayat (1) ke- 4, ke-5 KUHP;-----

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan saksi-saksi yang telah disumpah menurut agamanya, yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :-----

1 Saksi SAIFUL RAHMAN alias IPUL;

- Bahwa Saksi sebelumnya pernah memberikan keterangan pada penyidik dan keterangan saksi benar;-----
- Bahwa pengetahuan saksi sehubungan dengan perkara Para Terdakwa tersebut adalah bahwa Para Terdakwa telah melakukan pencurian sepeda motor milik saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jenis/merk Yamaha Vixsion warna hitam tahun pembuatan 2012 Nopol DR 2505

BY Noka : MH33C1005CK795452 Nosin :

3C1-796692;-----

- Bahwa Para Terdakwa telah melakukan pencurian sepeda motor milik saksi tersebut pada hari Selasa tanggal 12 November 2013 sekitar jam 13.00 Wita bertempat di rumah saksi di Jalan Serayu Raya IINo. 24 BTN Kekalik Jaya, Kecamatan Sekarbela, Kota Mataram;-----
- Bahwa Saksi menyimpan atau memarkir sepeda motor milik saksi tersebut bertempat di garasi didalam pekarangan rumah saksi;-----
- Bahwa saksi telah mengunci stang, dan telah mengembok standar dan gear belakang sepeda motor saksi tersebut;-----
- Bahwa pada saat Para Terdakwa melakukan pencurian sepeda motor saksi tersebut saksi sedang berada di kampus;-----
- Bahwa saksi mengetahui jika sepeda motor saksi telah diambil oleh Para Terdakwa pada saat saksi pulang kuliah dan diberitahukan oleh Pak Haji Yakup bahwa sepeda motor saksi mau diambil oleh Para Terdakwa tetapi Para Terdakwa diteriakin maling oleh sdr. ERFAN sehingga Para Terdakwa melarikan diri dan dikejar oleh warga sehingga Para Terdakwa ditangkap oleh warga;-----
- Bahwa rumah saksi tersebut dikelilingi oleh tembok dan ada pintu gerbangnya namun pintu gerbang rumah saksi tersebut dalam keadaan terbuka karena tidak ada pagarnya;-----
- Bahwa Para Terdakwa tidak meminta izin kepada saksi untuk mengambil sepeda motor milik saksi jenis/merk Yamaha Vixion warna hitam tahun pembuatan 2012 Nopol DR 2505 BY Noka : MH33C1005CK795452 Nosin : 3C1-796692 tersebut;-----

Putusan No. 14/PID.B/2014/PN.MTR Halaman 7 dari 38 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi membeli sepeda motor milik saksi tersebut seharga Rp. 22.500.000,-
(dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah);-----
- Bahwa sepeda motor milik saksi tersebut mengalami kerusakan pada bagian kunci
kontakannya;-----
- Bahwa Saksi tidak mengetahui cara Para Terdakwa mengambil sepeda motor milik
saksi tersebut;-----
- Bahwa saksi membenarkan sepeda motor milik sdr. jenis/merk Yamaha Vixsion
warna hitam tahun pembuatan 2012 Nopol DR 2505 BY Noka :
MH33C1005CK795452 Nosin : 3C1-796692 yang diambil oleh Para Terdakwa
bertempat di rumah saksi;-----

Atas keterangan saksi tersebut diatas, Para Terdakwa membenarkannya;-----

2 Saksi M. ERFAN;

- Bahwa Saksi sebelumnya pernah memberikan keterangan pada penyidik dan
keterangan saksi benar;-----
- Bahwa pengetahuan saksi sehubungan dengan perkara Para Terdakwa tersebut
adalah bahwa Para Terdakwa telah melakukan pencurian sepeda motor milik sdr.
SYAIFUL RAHMAT alias IPUL jenis/merk Yamaha Vision warna hitam tahun
pembuatan 2012 Nopol DR 2505 BY Noka : MH33C1005CK795452 Nosin :
3C1-796692;-----
- Bahwa Para Terdakwa telah melakukan pencurian sepeda motor milik sdr.
SYAIFUL RAHMAT alias IPUL tersebut pada hari Selasa tanggal 12 November
2013 sekitar jam 13.00 Wita bertempat di rumah saksi di Jalan Serayu Raya II No.
24 BTN Kekalik Jaya, Kecamatan Sekarbela, Kota
Mataram;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sdr. SYAIFUL RAHMAT alias IPUL menyimpan atau memarkir sepeda motor miliknya tersebut bertempat di garasi didalam pekarangan rumah sdr. SYAIFUL RAHMAT alias IPUL;-----
- Bahwa sdr. SYAIFUL RAHMAT alias IPUL telah mengunci stang, dan telah mengembok setandar dan gear belakang sepeda motor sdr. SYAIFUL RAHMAT alias IPUL tersebut;-----
- Bahwa pada saat Para Terdakwa melakukan pencurian sepeda motor sdr. SYAIFUL RAHMAT alias IPUL tersebut saksi sedang berada di dalam rumah di ruang tengah sedang ngeprint tugas;-----
- Bahwa saksi mengetahui jika sepeda motor milik sdr. SYAIFUL RAHMAT alias IPUL telah diambil oleh Para Terdakwa karena awalnya saksi berada di ruang tengah sedang ngeprint tugas dan saksi mendengar suara sepeda motor bergerak karena digeret, kemudian saksi langsung keluar dan melihat salah satu dari Terdakwa mencoba menggeret sepeda motor milik sdr. SYAIFUL RAHMAT alias IPUL namun karena sepeda motor tersebut digembok jadi menyulitkan Para Terdakwa, melihat saksi keluar Terdakwa 1 (ADI) langsung lari kearah Terdakwa 2 (SANDI MINGGRAHARJA alias SANDI) yang sedang menunggu diatas sepeda motornya lalu saksi berteriak “MALING...MALING...MALING sehingga warga yang mendengar teriakan saksi tersebut langsung mengejar Para Terdakwa;-----
- Bahwa Para Terdakwa ditangkap oleh warga karena Para Terdakwa lari menuju gang buntu;-----
- Bahwa rumah saksi tersebut dikelilingi oleh tembok dan ada pintu gerbangnya namun pintu gerbang rumah saksi tersebut dalam keadaan terbuka karena tidak ada pagarnya;-----

Putusan No. 14/PID.B/2014/PN.MTR Halaman 9 dari 38 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Terdakwa tidak meminta izin kepada sdr. SYAIFUL RAHMAT alias IPUL untuk mengambil sepeda motor milik saksi jenis/merk Yamaha Vixion warna hitam tahun pembuatan 2012 Nopol DR 2505 BY Noka : MH33C1005CK795452 Nosin : 3C1-796692 tersebut;-----
- Bahwa Saksi tidak mengetahui cara Para Terdakwa mengambil sepeda motor milik sdr. SYAIFUL RAHMAT alias IPUL;-----
- Bahwa saksi membenarkan sepeda motor milik sdr. jenis/merk Yamaha Vixion warna hitam tahun pembuatan 2012 Nopol DR 2505 BY Noka : MH33C1005CK795452 Nosin : 3C1-796692 yang diambil oleh Para Terdakwa bertempat di rumah saksi;-----

Atas keterangan saksi tersebut diatas, Para Terdakwa membenarkannya;-----

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar pula keterangan Terdakwa I yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa Terdakwa sebelumnya pernah memberikan keterangan pada penyidik dan keterangan Terdakwa benar;-----
- Bahwa Terdakwa dihadapkan dimuka persidangan ini karena Terdakwa bersama dengan sdr. SANDI MINGGRAHARJASA alias SANDI telah melakukan pencurian sepeda motor;-----
- Bahwa sepeda motor yang Terdakwa curi bersama dengan sdr. SANDI MINGGRAHARJASA alias SANDI adalah sepeda motor jenis/merk Yamaha Vixion warna hitam tahun pembuatan 2012 Nopol DR 2505 BY Noka : MH33C1005CK795452 Nosin : 3C1-796692;-----
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian sepeda motor jenis Yamaha Vixion tersebut pada hari Selasa tanggal 12 November 2013 sekitar jam 13.00 Wita bertempat di

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebuah rumah di Jalan Serayu Raya II No. 24 BTN Kekalik, Kecamatan Sekarbela,

Kota Mataram;-----

- Bahwa cara Terdakwa bersama sdr. SANDI MINGGRAHARJASA alias SANDI melakukan pencurian sepeda motor tersebut adalah dengan menggunakan kunci T yang sudah Terdakwa persiapkan sebelum melakukan pencurian;-----
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 10 November 2013 sdr. ADIARTA datang kerumah Terdakwa dan mengatakan kepada Terdakwa “KALAU KAMU MAU BUTUH DUIT, CURI MOTOR, INI PAKAI” sambil menyerahkan kunci T kepada Terdakwa, tidak lama kemudian Terdakwa mengajak sdr. SANDI MINGGRAHARJASA alias SANDI untuk melakukan pencurian sepeda motor dan akhirnya sdr. SANDI MINGGRAHARJASA alias SANDI menerima ajakan Terdakwa tersebut dan pada hari Senin Tanggal 11 November 2013 sekitar jam 08.00 Wita Terdakwa berangkat menuju Mataram kemudian Terdakwa melakukan pencurian sepeda motor Honda Vario dan Terdakwa langsung menjual sepeda motor jenis Honda Vario tersebut dengan harga Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) kepada sdr. ADIARTA dan hasil penjualan tersebut Terdakwa bagi dua bersama sdr. SANDI MINGGRAHARJASA alias SANDI;-----
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 12 November 2013 sekitar jam 08.00 Wita Terdakwa bersama sdr. SANDI MINGGRAHARJASA alias SANDI langsung menuju Mataram dengan menggunakan sepeda motor Suzuki Satria F dan langsung mencari sasaran dan tidak lama kemudian Terdakwa melihat sepeda motor jenis Yamaha Vixion yang terparkir disebuah rumah sehingga Terdakwa langsung turun dan masuk kedalam rumah tersebut dan langsung mengeluarkan kunci T yang Terdakwa simpan di kantong celana Terdakwa dan langsung mencolokkan kunci T tersebut ke sepeda motor jenis Yamaha Vixion tersebut dan setelah berhasil mencolokkan kunci T ke sepeda motor tersebut kemudian Terdakwa langsung

Putusan No. 14/PID.B/2014/PN.MTR Halaman 11 dari 38 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggeret sepeda motor tersebut untuk dibawa keluar, tidak lama kemudian orang yang didalam rumah tersebut langsung berteriak “MALING..MALING... MALING” sehingga Terdakwa langsung lari menuju sdr. SANDI MINGGRAHARJASA alias SANDI yang sedang menunggu disepeda motornya;-----

- Bahwa Terdakwa mendapatkan kunci T untuk melakukan pencurian sepeda motor tersebut setelah diberikan oleh sdr. ADIARTA;-----
- Bahwa Terdakwa belum menghidupkan sepeda motor yang Terdakwa ambil tersebut karena Terdakwa diteriaki maling oleh orang yang berada didalam rumah tempat Terdakwa melakukan pencurian sepeda motor tersebut;-----
- Bahwa cara warga menangkap Terdakwa bersama sdr. SANDI MINGGRAHARJASA alias SANDI adalah Terdakwa dikejar oleh warga kemudian Terdakwa bersama sdr. SANDI MINGGRAHARJASA alias SANDI lari dengan menggunakan sepeda motor Satria F menuju jalan buntu sehingga warga menangkap Terdakwa bersama sdr. SANDI MINGGRAHARJASA alias SANDI;-----
- Bahwa Sdr. SANDI MINGGRAHARJASA alias SANDI berada disamping rumah tersebut pada saat masuk kedalam rumah tersebut untuk melakukan pencurian sepeda motor jenis Yamaha Vixion;-----
- Bahwa tujuan Terdakwa melakukan pencurian sepeda motor jenis Yamaha Vixion tersebut adalah untuk dijual kepada sdr. ADIARTA warga Bilelande, Lombok Tengah dan hasil penjualan sepeda motor tersebut akan dibagi dua oleh sdr. SANDI MINGGRAHARJASA alias SANDI;-----
- Bahwa Terdakwa membenarkan sepeda motor jenis/merk Yamaha Vixion warna hitam tahun pembuatan 2012 Nopol DR 2505 BY Noka : MH33C1005CK795452

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nosin : 3C1-796692 yang Terdakwa ambil bersama sdr. SANDI

MINGGRAHARJASA alias SANDI;-----

- Bahwa Terdakwa merasa bersalah karena telah melakukan pencurian sepeda motor jenis Yamaha Vixion tersebut;-----
- Bahwa Terdakwa sebelumnya tidak pernah dihukum;-----
- Bahwa Terdakwa telah berkeluarga dan telah mempunyai 2 (dua) orang anak;-----

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar pula keterangan Terdakwa II yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa Terdakwa sebelumnya pernah memberikan keterangan pada penyidik dan keterangan Terdakwa benar;-----
- Bahwa Terdakwa dihadapkan dimuka persidangan ini karena Terdakwa bersama dengan sdr. ADI telah melakukan pencurian sepeda motor;-----
- Bahwa sepeda motor yang Terdakwa curi bersama dengan sdr. ADI adalah sepeda motor jenis/merk Yamaha Vixion warna hitam tahun pembuatan 2012 Nopol DR 2505 BY Noka : MH33C1005CK795452 Nosin : 3C1-796692;-----
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian sepeda motor jenis Yamaha Vixion tersebut pada hari Selasa tanggal 12 November 2013 sekitar jam 13.00 Wita bertempat di sebuah rumah di Jalan Serayu Raya II No. 24 BTN Kekalik, Kecamatan Sekarbela, Kota Mataram;-----
- Bahwa cara Terdakwa bersama sdr. ADI melakukan pencurian sepeda motor tersebut adalah dengan menggunakan kunci T yang sudah disiapkan oleh sdr. ADI sebelum melakukan pencurian;-----

Putusan No. 14/PID.B/2014/PN.MTR Halaman 13 dari 38 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 10 November 2013 sdr. ADI Terdakwa mengajak Terdakwa untuk melakukan pencurian sepeda motor dan akhirnya Terdakwa menerima ajakan sdr. ADI tersebut dan pada hari Senin Tanggal 11 November 2013 sekitar jam 08.00 Wita Terdakwa bersama sdr. ADI berangkat menuju Mataram kemudian Terdakwa bersama sdr. ADI melakukan pencurian sepeda motor Honda Vario dan sdr. ADI langsung menjual sepeda motor jenis Honda Vario tersebut dengan harga Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) kepada sdr. ADIARTA dan hasil penjualan tersebut dibagi dua oleh sdr. ADI;-----
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 12 November 2013 sekitar jam 08.00 Wita Terdakwa bersama sdr. ADI langsung menuju Mataram dengan menggunakan sepeda motor Suzuki Satria F dan langsung mencari sasaran dan tidak lama kemudian sdr. ADI melihat sepeda motor jenis Yamaha Vixion yang terparkir disebuah rumah sehingga sdr. ADI langsung turun dan masuk kedalam rumah tersebut dan langsung mengeluarkan kunci T yang disimpan oleh sdr. ADI di kantong celananya dan langsung mencolokan kunci T tersebut ke sepeda motor jenis Yamaha Vixion tersebut dan setelah berhasil mencolokan kunci T ke sepeda motor tersebut kemudian sdr. ADI langsung menggeret sepeda motor tersebut untuk dibawa keluar, tidak lama kemudian orang yang didalam rumah tersebut langsung berteriak “MALING..MALING...MALING” sehingga sdr. ADI langsung berlari kearah Terdakwa yang sedang menunggu disepeda motor Satria F yang Terdakwa tunggangi;-----
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui darimana sdr. ADI mendapatkan kunci T untuk melakukan pencurian sepeda motor tersebut;-----
- Bahwa Sdr. ADI belum menghidupkan sepeda motor yang dicuri tersebut karena sdr. ADI diteriaki maling oleh orang yang berada didalam rumah tempat Terdakwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama sdr. ADI melakukan pencurian sepeda motor

tersebut;-----

- Bahwa cara warga menangkap Terdakwa bersama sdr. ADI adalah Terdakwa dikejar oleh warga kemudian Terdakwa bersama sdr. ADI lari dengan menggunakan sepeda motor Satria F menuju jalan buntu sehingga warga menangkap Terdakwa bersama sdr. ADI;-----
- Bahwa Terdakwa berada disamping rumah tersebut pada saat sdr. ADI masuk kedalam rumah tersebut untuk melakukan pencurian sepeda motor jenis Yamaha Vixion;-----
- Bahwa tujuan Terdakwa bersama sdr. ADI melakukan pencurian sepeda motor jenis Yamaha Vixion tersebut adalah untuk dijual kepada sdr. ADIARTA warga Bilelande, Lombok Tengah dan hasil penjualan sepeda motor tersebut akan dibagi dua bersama sdr. ADI;-----
- Bahwa Terdakwa membenarkan sepeda motor jenis/merk Yamaha Vixion warna hitam tahun pembuatan 2012 Nopol DR 2505 BY Noka : MH33C1005CK795452 Nosin : 3C1-796692 yang Terdakwa ambil bersama sdr. ADI;-----
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah karena telah melakukan pencurian sepeda motor jenis Yamaha Vixion tersebut;-----
- Bahwa Terdakwa sebelumnya tidak pernah dihukum;-----
- Bahwa Terdakwa telah berkeluarga dan sekarang isteri Terdakwa sedang hamil;-----

Putusan No. 14/PID.B/2014/PN.MTR Halaman 15 dari 38 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan saksi yang menguntungkan atau meringankan (*a de charge*) baginya; -----

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan barang bukti berupa :----

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion warna hitam tahun pembuatan 2012

Nopol DR 2505 BY Noka : MH33C1005CK795452 Nosin : 3C1-796692;---

- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Yamaha Vixion Nomor Polisi DR 2505 BY;-----

- 1 (satu) unit sepeda motor Satria Fu warna merah Nomor Polisi DR 5651 HL;-----

- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Satria FU Nomor Polisi DR 5651 HL;----

- 1 (satu) buah kunci T;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan, maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :-----

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 12 November 2013 sekitar jam 13.00 Wita bertempat di rumah saksi SYAIFUL RAHMAN alias IPUL di Jalan Serayu Raya II No. 24 BTN Kekalik Jaya, Kecamatan Sekarbela, Kota Mataram Para Terdakwa telah mengambil sepeda motor milik saksi SYAIFUL RAHMAN alias IPUL;-----
- Bahwa jenis sepeda motor Saksi SYAIFUL RAHMAN alias IPUL yang diambil oleh Para Terdakwa adalah sepeda motor Yamaha Vixion warna hitam tahun pembuatan 2012 Nopol DR 2505 BY Noka : MH33C1005CK795452 Nosin : 3C1-796692;-----
- Bahwa saksi SYAIFUL RAHMAN alia IPUL memarkir sepeda motor Yamaha Vixion tersebut bertempat di garasi pekarangan rumah saksi SYAIFUL RAHMAN;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi SYAIFUL RAHMAN alias IPUL memarkir sepeda motor Yamaha Vixion tersebut dalam keadaan terkunci stang, dan pada bagian standard dan gear belakang di gembok;-----
- Bahwa awalnya Terdakwa ADI dibonceng oleh Terdakwa SANDI MINGGRAHARJA alias SANDI dengan menggunakan sebuah sepeda motor Yamaha Fu warna hitam merah DR 5651 HL menuju Mataram setiba di Mataram Terdakwa ADI melihat sebuah sepeda motor Yamaha Vixion milik saksi Syaiful Rahman ALIAS Ipul terparkir di garasi rumah, setelah Terdakwa ADI menyuruh Terdakwa SANDI MINGGRAHARJA alias SANDI untuk berhenti sambil berkata "berhenti berhenti ada motor" Terdakwa SANDI MINGGRAHARJA alias SANDI berhenti selanjutnya Terdakwa ADI berkata kepada Terdakwa SANDI MINGGRAHARJA alias SANDI "tunggu disini" dijawab "ya" setelah itu Terdakwa ADI turun dari sepeda motor dan masuk ke dalam pekarangan rumah saksi Syaiful Rahman alias Ipul selanjutnya Terdakwa SANDI MINGGRAHARJA alias SANDI menjalankan sepeda motor yang dikendarainya hingga melewati rumah tersebut Terdakwa ADI berjalan menuju ke sepeda motor Yamaha Vixion tersebut;-----
- Bahwa cara Terdakwa ADI mengambil sepeda motor Yamaha Vixion milik saksi SYAIFUL RAHMAN alias IPUL tersebut adalah dengan menggunakan kunci T yang sebelumnya tersimpan di kantung celana sebelah kanan Terdakwa ADI kemudian Terdakwa ADI mencolokan kunci T tersebut ke lubang kunci sepeda motor Yamaha Vixion dan memutar kunci T tersebut kearah kanan sehingga sepeda motor Yamaha Vixion tersebut siap distater;-----
- Bahwa saksi M. ERFAN sedang berada di ruang tengah mendengar suara sepeda motor Yamaha Vixion bergerak karena digeser kemudian saksi M. ERFAN keluar kamar dan melihat Terdakwa ADI sedang menggeret sepeda motor Yamaha Vixion milik saksi Syaiful Rahman alias Ipul setelah itu saksi M. ERFAN berteriak

Putusan No. 14/PID.B/2014/PN.MTR Halaman 17 dari 38 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maling-maling lalu Terdakwa ADI langsung melompat ke atas sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa Sandi Minggraharja alias Sandi untuk kabur menuju ke gang yang tidak ada tembusanya sehingga Terdakwa ADI dan Terdakwa SANDI MINGGRAHARJA alias SANDI berbalik arah namun warga sekitar sudah menghadang dan kemudian Terdakwa ADI bersama Terdakwa SANDI MINGGRAHARJA alias SANDI diamankan ke Kantor Polisi;-----

- Bahwa Para Terdakwa mendapatkan kunci T tersebut setelah diberikan oleh sdr. ADIARTA untuk melakukan pencurian sepeda motor Yamaha Vixion tersebut;-----
- Bahwa tujuan Para Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut adalah untuk dijual kepada sdr. ADIARTA warga Bilelande Lombok Tengah dan hasil penjualan sepeda motor tersebut akan dibagi dua oleh Para Terdakwa;-----
- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa tersebut sepeda motor Yamaha Vixion milik saksi SYAIFUL RAHMAN alias IPUL mengalami kerusakan pada bagian kunci kontak;-----
- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa tersebut, saksi SYAIFUL RAHMAN alias IPUL mengalami kerugian sebesar Rp. 22.500.000,- (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah);-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa memenuhi unsur-unsur pasal yang didakwakan kepadanya oleh Penuntut Umum;-----

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terungkap di Persidangan sebagaimana tersebut dalam Berita Acara Sidang, sepanjang belum termuat dalam Putusan ini, maka untuk singkatnya harus dipandang telah tercakup dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mengadili perkara ini, Majelis telah dengan seksama mempelajari uraian Tuntutan Jaksa Penuntut Umum;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam hal ini telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaan tunggal sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4, ke-5 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :-----

- 1 Barang Siapa;
- 2 Mengambil sesuatu barang;
- 3 Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
- 4 Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
- 5 Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama;
- 6 Dengan cara merusak, memotong atau memanjat atau dengan anak kunci palsu atau perintah palsu atau pakai jabatan palsu;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis Hakim akan menguraikan unsur-unsur tersebut dikaitkan dengan uraian alat-alat bukti yang diajukan di persidangan sebagai berikut :-----

Unsur 1. Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” adalah subyek hukum yaitu orang yang dapat dipertanggung jawabkan atas kesalahan dan perbuatannya sebagaimana didakwakan kepadanya;-----

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa ADI dan Terdakwa SANDI MINGGRAHARJA yang mana Terdakwa ADI dan Terdakwa SANDI MINGGRAHARJA membenarkan identitasnya yang termuat dalam Surat

Putusan No. 14/PID.B/2014/PN.MTR Halaman 19 dari 38 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dakwaan dan membenarkan pula bahwa dirinya yang didakwa oleh Penuntut Umum tersebut ;-----

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum yaitu saksi SYAIFUL RAHMAN alias IPUL, dan saksi M. ERFAN, kesemuanya membenarkan bahwa Para Terdakwalah yang dimaksud oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya tersebut;-----

Menimbang, bahwa selama di persidangan Para Terdakwa adalah seorang yang sehat jasmani dan rohani, dapat mengikuti jalannya sidang dengan baik, dapat menanggapi keterangan para saksi-saksi, serta dapat memberikan keterangan dengan lancar;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka unsur “**barang siapa**” telah terpenuhi;-----

Unsur 2. Mengambil sesuatu barang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil sesuatu barang adalah memindahkan sesuatu barang bergerak baik berwujud maupun tidak berwujud ke dalam penguasaan dirinya dari pihak lain yang berhak;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi SYAIFUL RAHMAN alias IPUL dan saksi M. ERFAN serta keterangan Para Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan, telah terjadi rangkaian peristiwa sebagai berikut :-----

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 12 November 2013 sekitar jam 13.00 Wita bertempat di rumah saksi SYAIFUL RAHMAN alias IPUL di Jalan Serayu Raya II No. 24 BTN Kekalik Jaya, Kecamatan Sekarbela, Kota Mataram Para Terdakwa telah mengambil sepeda motor milik saksi SYAIFUL RAHMAN alias IPUL;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jenis sepeda motor Saksi SYAIFUL RAHMAN alias IPUL yang diambil oleh Para Terdakwa adalah sepeda motor Yamaha Vixion warna hitam tahun pembuatan 2012 Nopol DR 2505 BY Noka : MH33C1005CK795452 Nosin : 3C1-796692;-----
- Bahwa saksi SYAIFUL RAHMAN alia IPUL memarkir sepeda motor Yamaha Vixion tersebut bertempat di garasi pekarangan rumah saksi SYAIFUL RAHMAN;-----
- Bahwa saksi SYAIFUL RAHMAN alias IPUL memarkir sepeda motor Yamaha Vixion tersebut dalam keadaan terkunci stang, dan pada bagian standard dan gear belakang di gembok;-----
- Bahwa awalnya Terdakwa ADI dibonceng oleh Terdakwa SANDI MINGGRAHARJA alias SANDI dengan menggunakan sebuah sepeda motor Yamaha Fu warna hitam merah DR 5651 HL menuju Mataram setiba di Mataram Terdakwa ADI melihat sebuah sepeda motor Yamaha Vixion milik saksi Syaiful Rahman ALIAS Ipul terparkir di garasi rumah, setelah Terdakwa ADI menyuruh Terdakwa SANDI MINGGRAHARJA alias SANDI untuk berhenti sambil berkata "berhenti berhenti ada motor" Terdakwa SANDI MINGGRAHARJA alias SANDI berhenti selanjutnya Terdakwa ADI berkata kepada Terdakwa SANDI MINGGRAHARJA alias SANDI "tunggu disini" dijawab "ya" setelah itu Terdakwa ADI turun dari sepeda motor dan masuk ke dalam pekarangan rumah saksi Syaiful Rahman alias Ipul selanjutnya Terdakwa SANDI MINGGRAHARJA alias SANDI menjalankan sepeda motor yang dikendarainya hingga melewati rumah tersebut Terdakwa ADI berjalan menuju ke sepeda motor Yamaha Vixion tersebut;-----
- Bahwa cara Terdakwa ADI mengambil sepeda motor Yamaha Vixion milik saksi SYAIFUL RAHMAN alias IPUL tersebut adalah dengan menggunakan kunci T

Putusan No. 14/PID.B/2014/PN.MTR Halaman 21 dari 38 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sebelumnya tersimpan di kantung celana sebelah kanan Terdakwa ADI kemudian Terdakwa ADI mencolokkan kunci T tersebut ke lubang kunci sepeda motor Yamaha Vixion dan memutar kunci T tersebut ke arah kanan sehingga sepeda motor Yamaha Vixion tersebut siap distarter;-----

- Bahwa saksi M. ERFAN sedang berada di ruang tengah mendengar suara sepeda motor Yamaha Vixion bergerak karena digeser kemudian saksi M. ERFAN keluar kamar dan melihat Terdakwa ADI sedang menggeret sepeda motor Yamaha Vixion milik saksi Syaiful Rahman alias Ipul setelah itu saksi M. ERFAN berteriak maling-maling lalu Terdakwa ADI langsung melompat ke atas sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa Sandi Minggraharja alias Sandi untuk kabur menuju ke gang yang tidak ada tembusannya sehingga Terdakwa ADI dan Terdakwa SANDI MINGGRAHARJA alias SANDI berbalik arah namun warga sekitar sudah menghadang dan kemudian Terdakwa ADI bersama Terdakwa SANDI MINGGRAHARJA alias SANDI diamankan ke Kantor Polisi;-----
- Bahwa Para Terdakwa mendapatkan kunci T tersebut setelah diberikan oleh sdr. ADIARTA untuk melakukan pencurian sepeda motor Yamaha Vixion tersebut;-----
- Bahwa tujuan Para Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut adalah untuk dijual kepada sdr. ADIARTA warga Bilelande Lombok Tengah dan hasil penjualan sepeda motor tersebut akan dibagi dua oleh Para Terdakwa;-----
- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa tersebut sepeda motor Yamaha Vixion milik saksi SYAIFUL RAHMAN alias IPUL mengalami kerusakan pada bagian kunci kontak;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa tersebut, saksi SYAIFUL RAHMAN alias IPUL mengalami kerugian sebesar Rp. 22.500.000,- (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah);-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka unsur “mengambil sesuatu barang” telah terpenuhi;-----

Unsur 3. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud milik orang lain adalah orang atau badan hukum yang menguasai barang sesuatu yang dilindungi hukum sebagai seorang pemilik, selain dari Terdakwa;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi SYAIFUL RAHMAN alias IPUL dan saksi M. ERFAN serta keterangan Para Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan, telah terjadi rangkaian peristiwa sebagai berikut :-----

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 12 November 2013 sekitar jam 13.00 Wita bertempat di rumah saksi SYAIFUL RAHMAN alias IPUL di Jalan Serayu Raya II No. 24 BTN Kekalik Jaya, Kecamatan Sekarbela, Kota Mataram Para Terdakwa telah mengambil sepeda motor milik saksi SYAIFUL RAHMAN alias IPUL;-----
- Bahwa jenis sepeda motor Saksi SYAIFUL RAHMAN alias IPUL yang diambil oleh Para Terdakwa adalah sepeda motor Yamaha Vixion warna hitam tahun pembuatan 2012 Nopol DR 2505 BY Noka : MH33C1005CK795452 Nosin : 3C1-796692;-----
- Bahwa saksi SYAIFUL RAHMAN alia IPUL memarkir sepeda motor Yamaha Vixion tersebut bertempat di garasi pekarangan rumah saksi SYAIFUL RAHMAN;-----

Putusan No. 14/PID.B/2014/PN.MTR Halaman 23 dari 38 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi SYAIFUL RAHMAN alias IPUL memarkir sepeda motor Yamaha Vixion tersebut dalam keadaan terkunci stang, dan pada bagian standard dan gear belakang di gembok;-----
- Bahwa awalnya Terdakwa ADI dibonceng oleh Terdakwa SANDI MINGGRAHARJA alias SANDI dengan menggunakan sebuah sepeda motor Yamaha Fu warna hitam merah DR 5651 HL menuju Mataram setiba di Mataram Terdakwa ADI melihat sebuah sepeda motor Yamaha Vixion milik saksi Syaiful Rahman ALIAS Ipul terparkir di garasi rumah, setelah Terdakwa ADI menyuruh Terdakwa SANDI MINGGRAHARJA alias SANDI untuk berhenti sambil berkata "berhenti berhenti ada motor" Terdakwa SANDI MINGGRAHARJA alias SANDI berhenti selanjutnya Terdakwa ADI berkata kepada Terdakwa SANDI MINGGRAHARJA alias SANDI "tunggu disini" dijawab "ya" setelah itu Terdakwa ADI turun dari sepeda motor dan masuk ke dalam pekarangan rumah saksi Syaiful Rahman alias Ipul selanjutnya Terdakwa SANDI MINGGRAHARJA alias SANDI menjalankan sepeda motor yang dikendarainya hingga melewati rumah tersebut Terdakwa ADI berjalan menuju ke sepeda motor Yamaha Vixion tersebut;-----
- Bahwa cara Terdakwa ADI mengambil sepeda motor Yamaha Vixion milik saksi SYAIFUL RAHMAN alias IPUL tersebut adalah dengan menggunakan kunci T yang sebelumnya tersimpan di kantung celana sebelah kanan Terdakwa ADI kemudian Terdakwa ADI mencolokan kunci T tersebut ke lubang kunci sepeda motor Yamaha Vixion dan memutar kunci T tersebut kearah kanan sehingga sepeda motor Yamaha Vixion tersebut siap distater;-----
- Bahwa saksi M. ERFAN sedang berada di ruang tengah mendengar suara sepeda motor Yamaha Vixion bergerak karena digeser kemudian saksi M. ERFAN keluar kamar dan melihat Terdakwa ADI sedang menggeret sepeda motor Yamaha Vixion milik saksi Syaiful Rahman alias Ipul setelah itu saksi M. ERFAN berteriak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maling-maling lalu Terdakwa ADI langsung melompat ke atas sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa Sandi Minggraharja alias Sandi untuk kabur menuju ke gang yang tidak ada tembusanya sehingga Terdakwa ADI dan Terdakwa SANDI MINGGRAHARJA alias SANDI berbalik arah namun warga sekitar sudah menghadang dan kemudian Terdakwa ADI bersama Terdakwa SANDI MINGGRAHARJA alias SANDI diamankan ke Kantor Polisi;-----

- Bahwa Para Terdakwa mendapatkan kunci T tersebut setelah diberikan oleh sdr. ADIARTA untuk melakukan pencurian sepeda motor Yamaha Vixion tersebut;-----
- Bahwa tujuan Para Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut adalah untuk dijual kepada sdr. ADIARTA warga Bilelande Lombok Tengah dan hasil penjualan sepeda motor tersebut akan dibagi dua oleh Para Terdakwa;-----
- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa tersebut sepeda motor Yamaha Vixion milik saksi SYAIFUL RAHMAN alias IPUL mengalami kerusakan pada bagian kunci kontak;-----
- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa tersebut, saksi SYAIFUL RAHMAN alias IPUL mengalami kerugian sebesar Rp. 22.500.000,- (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah);-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka unsur “Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” telah terpenuhi;-----

Unsur 4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum adalah untuk bertindak laksana seorang pemilik tetapi sejatinya barang sesuatu itu bukan miliknya;-----

Putusan No. 14/PID.B/2014/PN.MTR Halaman 25 dari 38 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi SYAIFUL RAHMAN alias IPUL dan saksi M. ERFAN serta keterangan Para Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan, telah terjadi rangkaian peristiwa sebagai berikut

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 12 November 2013 sekitar jam 13.00 Wita bertempat di rumah saksi SYAIFUL RAHMAN alias IPUL di Jalan Serayu Raya II No. 24 BTN Kekalik Jaya, Kecamatan Sekarbela, Kota Mataram Para Terdakwa telah mengambil sepeda motor milik saksi SYAIFUL RAHMAN alias IPUL;-----
- Bahwa jenis sepeda motor Saksi SYAIFUL RAHMAN alias IPUL yang diambil oleh Para Terdakwa adalah sepeda motor Yamaha Vixion warna hitam tahun pembuatan 2012 Nopol DR 2505 BY Noka : MH33C1005CK795452 Nosin : 3C1-796692;-----
- Bahwa saksi SYAIFUL RAHMAN alia IPUL memarkir sepeda motor Yamaha Vixion tersebut bertempat di garasi pekarangan rumah saksi SYAIFUL RAHMAN;-----
- Bahwa saksi SYAIFUL RAHMAN alias IPUL memarkir sepeda motor Yamaha Vixion tersebut dalam keadaan terkunci stang, dan pada bagian standard dan gear belakang di gembok;-----
- Bahwa awalnya Terdakwa ADI dibonceng oleh Terdakwa SANDI MINGGRAHARJA alias SANDI dengan menggunakan sebuah sepeda motor Yamaha Fu warna hitam merah DR 5651 HL menuju Mataram setiba di Mataram Terdakwa ADI melihat sebuah sepeda motor Yamaha Vixion milik saksi Syaiful Rahman ALIAS Ipul terparkir di garasi rumah, setelah Terdakwa ADI menyuruh Terdakwa SANDI MINGGRAHARJA alias SANDI untuk berhenti sambil berkata "berhenti berhenti ada motor" Terdakwa SANDI MINGGRAHARJA alias SANDI berhenti selanjutnya Terdakwa ADI berkata kepada Terdakwa SANDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MINGGRAHARJA alias SANDI "tunggu disini" dijawab "ya" setelah itu Terdakwa ADI turun dari sepeda motor dan masuk ke dalam pekarangan rumah saksi Syaiful Rahman alias Ipul selanjutnya Terdakwa SANDI MINGGRAHARJA alias SANDI menjalankan sepeda motor yang dikendarainya hingga melewati rumah tersebut Terdakwa ADI berjalan menuju ke sepeda motor Yamaha Vixion tersebut;-----

- Bahwa cara Terdakwa ADI mengambil sepeda motor Yamaha Vixion milik saksi SYAIFUL RAHMAN alias IPUL tersebut adalah dengan menggunakan kunci T yang sebelumnya tersimpan di kantung celana sebelah kanan Terdakwa ADI kemudian Terdakwa ADI mencolokan kunci T tersebut ke lubang kunci sepeda motor Yamah Vixion dan memutar kunci T tersebut kearah kanan sehingga sepeda motor Yamah Vixion tersebut siap distarter;-----
- Bahwa saksi M. ERFAN sedang berada di ruang tengah mendengar suara sepeda motor Yamaha Vixion bergerak karena digeser kemudian saksi M. ERFAN keluar kamar dan melihat Terdakwa ADI sedang menggeret sepeda motor Yamaha Vixion milik saksi Syaiful Rahman alias Ipul setelah itu saksi M. ERFAN berteriak maling-maling lalu Terdakwa ADI langsung melompat ke atas sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa Sandi Minggraharja alias Sandi untuk kabur menuju ke gang yang tidak ada tembusanya sehingga Terdakwa ADI dan Terdakwa SANDI MINGGRAHARJA alias SANDI berbalik arah namun warga sekitar sudah menghadang dan kemudian Terdakwa ADI bersama Terdakwa SANDI MINGGRAHARJA alias SANDI diamankan ke Kantor Polisi;-----
- Bahwa Para Terdakwa mendapatkan kunci T tersebut setelah diberikan oleh sdr. ADIARTA untuk melakukan pencurian sepeda motor Yamaha Vixion tersebut;-----

Putusan No. 14/PID.B/2014/PN.MTR Halaman 27 dari 38 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan Para Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut adalah untuk dijual kepada sdr. ADIARTA warga Bilelande Lombok Tengah dan hasil penjualan sepeda motor tersebut akan dibagi dua oleh Para Terdakwa;-----
- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa tersebut sepeda motor Yamaha Vixion milik saksi SYAIFUL RAHMAN alias IPUL mengalami kerusakan pada bagian kunci kontak;-----
- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa tersebut, saksi SYAIFUL RAHMAN alias IPUL mengalami kerugian sebesar Rp. 22.500.000,- (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah);-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka unsur **“Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”** telah terpenuhi;-----

Unsur 5. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa yang dimaksud secara bersama-sama adalah menunjuk pada suatu kerjasama dimana antara dua orang atau lebih mempunyai maksud untuk melakukan pencurian secara bersama-sama;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi SYAIFUL RAHMAN alias IPUL dan saksi M. ERFAN serta keterangan Para Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan, telah terjadi rangkaian peristiwa sebagai berikut :-----

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 12 November 2013 sekitar jam 13.00 Wita bertempat di rumah saksi SYAIFUL RAHMAN alias IPUL di Jalan Serayu Raya II No. 24 BTN Kekalik Jaya, Kecamatan Sekarbela, Kota Mataram Para Terdakwa telah mengambil sepeda motor milik saksi SYAIFUL RAHMAN alias IPUL;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jenis sepeda motor Saksi SYAIFUL RAHMAN alias IPUL yang diambil oleh Para Terdakwa adalah sepeda motor Yamaha Vixion warna hitam tahun pembuatan 2012 Nopol DR 2505 BY Noka : MH33C1005CK795452 Nosin : 3C1-796692;-----
- Bahwa saksi SYAIFUL RAHMAN alia IPUL memarkir sepeda motor Yamaha Vixion tersebut bertempat di garasi pekarangan rumah saksi SYAIFUL RAHMAN;-----
- Bahwa saksi SYAIFUL RAHMAN alias IPUL memarkir sepeda motor Yamaha Vixion tersebut dalam keadaan terkunci stang, dan pada bagian standard dan gear belakang di gembok;-----
- Bahwa awalnya Terdakwa ADI dibonceng oleh Terdakwa SANDI MINGGRAHARJA alias SANDI dengan menggunakan sebuah sepeda motor Yamaha Fu warna hitam merah DR 5651 HL menuju Mataram setiba di Mataram Terdakwa ADI melihat sebuah sepeda motor Yamaha Vixion milik saksi Syaiful Rahman ALIAS Ipul terparkir di garasi rumah, setelah Terdakwa ADI menyuruh Terdakwa SANDI MINGGRAHARJA alias SANDI untuk berhenti sambil berkata "berhenti berhenti ada motor" Terdakwa SANDI MINGGRAHARJA alias SANDI berhenti selanjutnya Terdakwa ADI berkata kepada Terdakwa SANDI MINGGRAHARJA alias SANDI "tunggu disini" dijawab "ya" setelah itu Terdakwa ADI turun dari sepeda motor dan masuk ke dalam pekarangan rumah saksi Syaiful Rahman alias Ipul selanjutnya Terdakwa SANDI MINGGRAHARJA alias SANDI menjalankan sepeda motor yang dikendarainya hingga melewati rumah tersebut Terdakwa ADI berjalan menuju ke sepeda motor Yamaha Vixion tersebut;-----
- Bahwa cara Terdakwa ADI mengambil sepeda motor Yamaha Vixion milik saksi SYAIFUL RAHMAN alias IPUL tersebut adalah dengan menggunakan kunci T

Putusan No. 14/PID.B/2014/PN.MTR Halaman 29 dari 38 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sebelumnya tersimpan di kantung celana sebelah kanan Terdakwa ADI kemudian Terdakwa ADI mencolokkan kunci T tersebut ke lubang kunci sepeda motor Yamaha Vixion dan memutar kunci T tersebut ke arah kanan sehingga sepeda motor Yamaha Vixion tersebut siap distarter;-----

- Bahwa saksi M. ERFAN sedang berada di ruang tengah mendengar suara sepeda motor Yamaha Vixion bergerak karena digeser kemudian saksi M. ERFAN keluar kamar dan melihat Terdakwa ADI sedang menggeret sepeda motor Yamaha Vixion milik saksi Syaiful Rahman alias Ipul setelah itu saksi M. ERFAN berteriak maling-maling lalu Terdakwa ADI langsung melompat ke atas sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa Sandi Minggraharja alias Sandi untuk kabur menuju ke gang yang tidak ada tembusannya sehingga Terdakwa ADI dan Terdakwa SANDI MINGGRAHARJA alias SANDI berbalik arah namun warga sekitar sudah menghadang dan kemudian Terdakwa ADI bersama Terdakwa SANDI MINGGRAHARJA alias SANDI diamankan ke Kantor Polisi;-----
- Bahwa Para Terdakwa mendapatkan kunci T tersebut setelah diberikan oleh sdr. ADIARTA untuk melakukan pencurian sepeda motor Yamaha Vixion tersebut;-----
- Bahwa tujuan Para Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut adalah untuk dijual kepada sdr. ADIARTA warga Bilelande Lombok Tengah dan hasil penjualan sepeda motor tersebut akan dibagi dua oleh Para Terdakwa;-----
- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa tersebut sepeda motor Yamaha Vixion milik saksi SYAIFUL RAHMAN alias IPUL mengalami kerusakan pada bagian kunci kontak;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa tersebut, saksi SYAIFUL RAHMAN alias IPUL mengalami kerugian sebesar Rp. 22.500.000,- (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah);-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka unsur **“dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama”** telah terpenuhi;--

Unsur 5. Dengan cara merusak, memotong atau memanjat atau dengan anak kunci palsu atau perintah palsu atau pakai jabatan palsu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi SYAIFUL RAHMAN alias IPUL dan saksi M. ERFAN serta keterangan Para Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan, telah terjadi rangkaian peristiwa sebagai berikut

-
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 12 November 2013 sekitar jam 13.00 Wita bertempat di rumah saksi SYAIFUL RAHMAN alias IPUL di Jalan Serayu Raya II No. 24 BTN Kekalik Jaya, Kecamatan Sekarbela, Kota Mataram Para Terdakwa telah mengambil sepeda motor milik saksi SYAIFUL RAHMAN alias IPUL;-----
 - Bahwa jenis sepeda motor Saksi SYAIFUL RAHMAN alias IPUL yang diambil oleh Para Terdakwa adalah sepeda motor Yamaha Vixion warna hitam tahun pembuatan 2012 Nopol DR 2505 BY Noka : MH33C1005CK795452 Nosin : 3C1-796692;-----
 - Bahwa saksi SYAIFUL RAHMAN alia IPUL memarkir sepeda motor Yamaha Vixion tersebut bertempat di garasi pekarangan rumah saksi SYAIFUL RAHMAN;-----
 - Bahwa saksi SYAIFUL RAHMAN alias IPUL memarkir sepeda motor Yamaha Vixion tersebut dalam keadaan terkunci stang, dan pada bagian standard dan gear belakang di gembok;-----

Putusan No. 14/PID.B/2014/PN.MTR Halaman 31 dari 38 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya Terdakwa ADI dibonceng oleh Terdakwa SANDI MINGGRAHARJA alias SANDI dengan menggunakan sebuah sepeda motor Yamaha Fu warna hitam merah DR 5651 HL menuju Mataram setiba di Mataram Terdakwa ADI melihat sebuah sepeda motor Yamaha Vixion milik saksi Syaiful Rahman ALIAS Ipul terparkir di garasi rumah, setelah Terdakwa ADI menyuruh Terdakwa SANDI MINGGRAHARJA alias SANDI untuk berhenti sambil berkata "berhenti berhenti ada motor" Terdakwa SANDI MINGGRAHARJA alias SANDI berhenti selanjutnya Terdakwa ADI berkata kepada Terdakwa SANDI MINGGRAHARJA alias SANDI "tunggu disini" dijawab "ya" setelah itu Terdakwa ADI turun dari sepeda motor dan masuk ke dalam pekarangan rumah saksi Syaiful Rahman alias Ipul selanjutnya Terdakwa SANDI MINGGRAHARJA alias SANDI menjalankan sepeda motor yang dikendarainya hingga melewati rumah tersebut Terdakwa ADI berjalan menuju ke sepeda motor Yamaha Vixion tersebut;-----
- Bahwa cara Terdakwa ADI mengambil sepeda motor Yamaha Vixion milik saksi SYAIFUL RAHMAN alias IPUL tersebut adalah dengan menggunakan kunci T yang sebelumnya tersimpan di kantung celana sebelah kanan Terdakwa ADI kemudian Terdakwa ADI mencolokkan kunci T tersebut ke lubang kunci sepeda motor Yamaha Vixion dan memutar kunci T tersebut kearah kanan sehingga sepeda motor Yamaha Vixion tersebut siap distater;-----
- Bahwa saksi M. ERFAN sedang berada diruang tengah mendengar suara sepeda motor Yamaha Vixion bergerak karena digeser kemudian saksi M. ERFAN keluar kamar dan melihat Terdakwa ADI sedang menggeret sepeda motor Yamaha Vixion milik saksi Syaiful Rahman alias Ipul setelah itu saksi M. ERFAN berteriak maling-maling lalu Terdakwa ADI langsung melompat ke atas sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa Sandi Minggraharja alias Sandi untuk kabur menuju ke gang yang tidak ada tembusanya sehingga Terdakwa ADI dan Terdakwa SANDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MINGGRAHARJA alias SANDI berbalik arah namun warga sekitar sudah menghadang dan kemudian Terdakwa ADI bersama Terdakwa SANDI MINGGRAHARJA alias SANDI diamankan ke Kantor Polisi;-----

- Bahwa Para Terdakwa mendapatkan kunci T tersebut setelah diberikan oleh sdr. ADIARTA untuk melakukan pencurian sepeda motor Yamaha Vixion tersebut;-----
- Bahwa tujuan Para Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut adalah untuk dijual kepada sdr. ADIARTA warga Bilelande Lombok Tengah dan hasil penjualan sepeda motor tersebut akan dibagi dua oleh Para Terdakwa;-----
- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa tersebut sepeda motor Yamaha Vixion milik saksi SYAIFUL RAHMAN alias IPUL mengalami kerusakan pada bagian kunci kontaknya;-----
- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa tersebut, saksi SYAIFUL RAHMAN alias IPUL mengalami kerugian sebesar Rp. 22.500.000,- (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah);-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka unsur **“Dengan cara merusak, memotong atau memanjat atau dengan anak kunci palsu atau perintah palsu atau pakai jabatan palsu”** telah terpenuhi;-----

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur yang terkandung dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4, ke-5 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum, yang kualifikasinya akan disebutkan dalam amar putusan;-----

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan secara lisan yang diajukan oleh Para Terdakwa yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya kepada Para Terdakwa dengan alasan sebagai berikut : Para

Putusan No. 14/PID.B/2014/PN.MTR Halaman 33 dari 38 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menyesali perbuatannya, Para Terdakwa merasa bersalah, Para Terdakwa tidak akan mengulangi perbuatannya, Para Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga, maka menurut Majelis Hakim alasan-alasan dalam pembelaan tersebut dapat dijadikan dasar pertimbangan sebagai alasan yang dapat meringankan hukuman bagi Para Terdakwa;-----

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, oleh karena itu Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya dan haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;---

Menimbang, bahwa tujuan utama dari pemidanaan bukanlah untuk upaya balas dendam kepada Terdakwa tetapi lebih utama bertujuan untuk pembinaan dan memberi efek jera kepada pelaku tindak pidana agar setelah kejadian ini Terdakwa diharapkan dapat memperbaiki tingkah lakunya di masyarakat dan tidak mengulangi kesalahannya lagi;-----

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan hukuman, menurut ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan Terdakwa;-----

HAL HAL YANG MEMBERATKAN:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat karena pencurian kendaraan bermotor di wilayah Kota Mataram sangat memperhatikan;---

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HAL HAL YANG MERINGANKAN :

- Para Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan;-----
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;-----

Menimbang, bahwa selama dalam proses pemeriksaan perkara ini Para Terdakwa berada didalam tahanan didasarkan pada surat perintah atau surat penetapan yang sah maka selama Para Terdakwa ditahan sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan dalam pasal 22 ayat (4) KUHAP;-----

Menimbang, bahwa untuk memudahkan Penuntut Umum melaksanakan putusan ini serta untuk mencegah Para Terdakwa agar tidak melarikan diri, maka sesuai dengan Pasal 197 ayat (1) huruf k KUHAP, Majelis Hakim perlu menetapkan agar Para Terdakwa tetap ditahan;-----

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa

▪ : 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion warna hitam tahun pembuatan 2012 Nopol DR 2505 BY Noka : MH33C1005CK795452 Nosin : 3C1-796692 dan 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Yamaha Vixion Nomor Polisi DR 2505 BY karena selama di persidangan barang bukti tersebut terbukti milik saksi SAIFUL RAHMAN alias IPUL maka dikembalikan kepada saksi SYAIFUL RAHMAN alia IPUL, mengenai barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Satria Fu warna hitam merah Nomor Polisi DR 5651 HL dan 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Satria FU Nomor Polisi DR 5651 HL, Majelis Hakim tidak sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum yang menyatakan barang bukti tersebut dirampas untuk Negara karena Penuntut Umum tidak bisa membuktikan fakta-fakta dipersidangan mengenai barang bukti tersebut sehingga mengenai barang bukti tersebut sepatutnya dikembalikan kepada Terdakwa ADI dan mengenai barang bukti berupa : 1 (satu) buah kunci T karena barang bukti tersebut terbukti milik Terdakwa ADI, dan barang bukti tersebut ada kekhawatiran akan disalahgunakan maka wajar dan patut apabila barang bukti tersebut dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan;-----

Putusan No. 14/PID.B/2014/PN.MTR Halaman 35 dari 38 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa terbukti bersalah, maka berdasarkan pasal 222 ayat (1) KUHP terhadap Para Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan perkara ini;-----

Mengingat Pasal 363 ayat (1) ke-4, ke-5 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;-----

MENGADILI:

- 1 Menyatakan **Terdakwa ADI dan Terdakwa SANDI MINGGRAHARJA alias SANDI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN**";-----
 - 2 Menjatuhkan pidana masing-masing kepada **Terdakwa ADI dan Terdakwa SANDI MINGGRAHARJA alias SANDI** oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **10 (sepuluh) bulan**;-----
 - 3 Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-----
 - 4 Memerintahkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;-----
 - 5 Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion warna hitam Nomor Polisi DR 2505 BY;-----
 - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Yamaha Vixion Nomor Polisi DR 2505 BY;-----
- Dikembalikan kepada saksi **SYAIFUL RAHMAT**;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor Satria Fu warna merah Nomor Polisi DR 5651

HL;-----

- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Satria FU Nomor Polisi DR 5651 HL;---

Dikembalikan kepada Terdakwa ADI;-----

- 1 (satu) buah kunci T;-----

Dirampas untuk dimusnahkan;-----

- 6 Menetapkan agar Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);-----

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Klas I A Mataram pada hari : **SELASA, Tanggal 04 Februari 2014** oleh kami : **H. BUDI SUSILO, SH.,MH.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Dr. SUTARNO, SH.,MH.** dan **ABU ACHMAD SIDQI AMSYA, SH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari hari itu juga dalam suatu persidangan *yang terbuka untuk umum* oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut diatas dengan dibantu oleh **IRFANULLAH, SH.,** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Klas I A Mataram, yang dihadiri oleh **NI MADE SAPTINI, SH.** selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mataram dan **Para Terdakwa;**-----

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

1. **Dr. SUTARNO, SH.,MH.**

H. BUDI SUSILO, SH.,MH.

2. **ABU ACHMAD SIDQI AMSYA, SH.**

Putusan No. 14/PID.B/2014/PN.MTR Halaman 37 dari 38 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PANITERA PENGGANTI,

IRFANULLAH, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)